

Kualitas Pemilihan Umum yang Diselenggarakan Negara Republik Indonesia

HERNIMUS RATU UDJU
NORANI ASNAWI

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara menganut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) sekaligus prinsip Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wajib melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat dan pejabat politik di eksekutif baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bagi Negara demokrasi pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat untuk melaksanakan hak politiknya. Indonesia sejak menjadai Negara yang merdeka dan berdaulat tanggal 17 Agustus 1945, telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 15 kali termasuk di dalamnya pemilihan serentak tahun 2019. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana kualitas pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia apakah sudah mencerminkan asas kedaulatan rakyat?

Pemilihan umum diselenggarakan selama pemerintahan orde baru tidak demokratis atau pemilihan umum yang direkayasa, karena penyelenggara pemilihan umum diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang dalam organisasi politik dia adalah salah ketua dewan pimpinan Golkar. Di daerah penyelenggara pemilihan umum diketuai oleh Kepala Daerah masing masing, dimana Kepala Daerah menjadi pengurus Golkar di daerahnya, dengan demikian sesungguhnya Golkar sebagai peserta pemilihan umum juga sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada era reformasi ini sudah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai penyelenggara pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Pemilihan Umum pada era reformasi ini dilaksanakan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas jujur dan adil tidak dianut dalam pemilihan umum selama orde baru.

Kata Kunci: *Indonesia, Pemeliharaan Umum, dan Kualitas.*

ABSTRACT

Indonesia as a country adheres to the principle of people's sovereignty (democracy) as well as the principle of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. politics in the executive, both at the national and regional levels. For democratic countries, general elections are a means of implementing the principle of people's sovereignty to exercise their political rights. Indonesia since becoming an independent and sovereign country on August 17, 1945, has held 15 general elections including the simultaneous elections in 2019. But the question is how the quality of the general elections held in Indonesia reflects the principle of people's sovereignty?

General elections were held during the undemocratic New Order government or engineered general elections, because the organizers of the general election were chaired

by the Minister of Home Affairs who in the political organization was one of the chairmen of the Golkar leadership council. In regions, the general election organizers are chaired by the respective regional heads, where the regional heads are the administrators of Golkar in their regions, thus actually Golkar as a general election participant is also the organizer of the general election.

The general elections held in this reform era already reflected the principle of people's sovereignty. As the organizer of the election is the General Election Commission which is National, permanent and independent as regulated in Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, General Elections in this reform era are carried out on a direct, general, free, confidential basis. , honest and fair as regulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The principles of honesty and fairness were not adhered to in the general elections during the new order.

Key Words: *Indonesia, General Election, and Quality.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menganut prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraannya. Prinsip demokrasi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menentukan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Dalam buku buku tentang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, ilmu Politik dan Pemerintahan para ahli memberikan pendapat bahwa kedaulatan identik dengan demokrasi karena kata demokrasi dan kata kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

Dalam tulisan-tulisan para ahli, baik dalam: Skripsi, Tesis dan Disertasi, maupun dalam buku-buku memberi pengertian terhadap demokrasi di antaranya Munir Fuady mengemukakan bahwa demokrasi berasal bahasa Yunani yakni dari kata “demos” yang berarti rakyat dan kata *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga kata demoskrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi: 1) Suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat; 2) Suatu pemerintahan oleh rakyat biasa (bukan oleh kaum bangsawan); 3) Suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*wong cilik*).⁸⁵

Indonesia sebagai Negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya harus menyelenggarakan pemilihan umum secara periodik berdasarkan asas jujur dan adil dalam semua tahapannya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai salah satu kriteria dari Negara demokrasi. Dhorurudin Marhad dalam Titik Triwulan Tutik mengemukakan bahwa bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai Negara demokrasi, pemilihan umum memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi.⁸⁶

Sebagai Negara hukum yang demokratis, Indonesia sejak menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota anggota Badan Perwakilan Rakyat baik nasional maupun daerah serta memilih Presiden dan wakil Presiden yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

⁸⁵Fuady, Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika Aditama Bandung, 2010, hlm. 1

⁸⁶ Tutik, Titik Triwulan. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Jakarta, 2008, hlm. 379.

rahasia, jujur dan adil sebanyak 15 kali, termasuk pemilihan umum serentak tahun 2019, yaitu Pemilu legislatif Tahun 1955, Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun 1982, Tahun 1987, Tahun 1992, Tahun 1997, Tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Tahun 2009 dan Tahun 2014 serta Pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara serentak Tahun 2019.

Pertanyaanya adalah berkaitan dengan kualitas pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia apakah sudah benar benar mencerminkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, baik dari segi proses maupun segi hasilnya?

PEMBAHASAN

1. Konsep Pemilihan Umum

a. Hubungan Pemilihan Umum dan Prinsip Demokrasi

Pemilihan umum mempunyai hubungan yang sangat erat/ tidak bisa dipisahkan dengan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) di zaman modern ini. Sebab rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak dapat secara langsung menjalankan kekuasaannya tersebut, baik di bidang legislative maupun di bidang eksekutif. Karena itu pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang baik dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia. Pelaksanaan dan hasil pemilihan umum adalah refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi nilai dasar demokrasi. Dalam regulasi yang mengatur pemilihan umum di Indonesia, misalnya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa: Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum adalah salah satu hak warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak hak asasi warga Negara, maka menjadi keharusan bagi Negara demokrasi termasuk Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum yang berkualitas baik segi prosesnya maupun dari segi hasilnya. Pelaksanaan pemilihan umum penting sebagai implementasi dari prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam menentukan kebijakan publik melalui Badan Perwakilan Rakyat yang anggota anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat, maupun dalam menentukan orang orang yang akan menjabat jabatan jabatan politik tertentu di eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁸⁷ M.Rusdi Karim sebagaimana dikutip Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi bukan tujuan demokrasi.⁸⁸ Parulian Donald dalam Titik Triwulan Tutik mengemukakan bahwa pemilihan umum bukanlah segala galanya menyangkut demokrasi, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilihan umum, tetapi bagaimanapun pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam

⁸⁷ Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981, hlm. 329.

⁸⁸ *Op. cit.* hlm. 381.

proses dinamika Negara.⁸⁹ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, pemilihan umum hanya sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat (asas demokrasi) bukan tujuan demokrasi.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum di Negara Negara demokrasi tentunya mempunyai esensi yang sama meskipun mekanisme pelaksanaannya bervariasi antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Melalui pemilihan umum rakyat yang memenuhi syarat tertentu akan menggunakan haknya untuk memilih orang-orang tertentu menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di Daerah, dan memilih pemimpin eksekutif tertentu yang akan menjalankan aspirasi dan kehendak rakyat.

Secara teroretis tujuan pemilihan umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim adalah:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.⁹⁰

Menurut Parulian Donald sebagaimana dikutip Titik Triwulan Tutik, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilihan umum, yaitu pembentukan atau penumpukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai keterwakilan politik (*political representativeness*).⁹¹ Arbi Sanit sebagaimana dikutip Titik Triwulan menyimpulkan bahwa pemilihan umum pada dasarnya memiliki 4 (empat) fungsi utama yakni:

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
3. Sirkulasi elit penguasa; dan
4. Pendidikan politik.⁹²

Pergantian pemerintahan di Negara Negara non demokrasi ditentukan oleh sekelompok orang atau oleh seseorang saja. Hal ini berbeda dengan pergantian pemerintahan di Negara Negara demokrasi yang menghargai rakyat sebagai pemilik kedaulatan, sehingga pergantian pemerintahan dilakukan oleh rakyat yang memenuhi syarat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas jujur dan adil dalam setiap tahapannya.

c. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih orang-orang yang duduk sebagai wakil rakyat di Lembaga Perwakilan Rakyat baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan memilih orang-orang untuk menduduki jabatan politik tertentu di eksekutif baik di pusat maupun di daerah, maka dengan sendirinya terdapat beberapa sistem pemilihan umum. Menurut para ahli antara lain Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim terdapat 2 (dua) sistem pemilihan umum yang diperaktekan oleh Negara Negara di dunia yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 382.

⁹⁰ *Op. cit.* hlm. 330.

⁹¹ *Ibid.* hlm. 383.

⁹² *Ibid.* hlm. 383.

organis. Sistem pemilihan mekanis adalah sistem pemilihan yang memandang dan menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu individu yang otonom dan mereka bebas menentukan pilihan politiknya. Sedangkan sistem pemilihan organis adalah sistem pemilihan yang memandang dan menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu kolektivitas dimana mereka tidak bebas menggunakan hak politiknya. Hak politik mereka dalam pemilihan umum dilaksanakan oleh kolektivitas mereka, sehingga rakyat tidak bebas menentukan pilihan politiknya.⁹³

Negara-negara demokrasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan menganut sistem pemilihan mekanis. Negara Negara demokrasi dalam pemilihan umum anggota anggota Badan Perwakilan Rakyat menggunakan sistem pemilihan mekanis yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu sistem distrik (*single member constituencies*) dan sistem perwakilan proposional.⁹⁴ Dalam sistem perwakilan distrik, wilayah Negara dibagi menjadi beberapa distrik atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga di setiap distrik hanya disediakan satu kursi untuk diperebutkan oleh semua partai politik peserta pemilihan umum. Sedangkan dalam sistem proposional wilayah Negara juga dibagi dalam beberapa daerah pemilihan, dimana di setiap daerah pemilihan disediakan sejumlah kursi untuk diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan umum.⁹⁵

Indonesia dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem perwakilan proposional. Pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan system perwakilan proposional ada yang dilakukan secara tertutup dan ada yang secara terbuka. Pemilihan anggota DPR dan DPRD selama orde baru dan pemilihan anggota DPR dan DPRD tahun 1999 menggunakan system perwakilan proposional tertutup atau sistem daftar tertutup dimana para pemilih hanya memilih lambang partai politik yang di bawahnya terdapat nama para calon anggota badan legislative dari partai politik tersebut, sehingga kalau partai politik tersebut mendapat satu atau sejumlah kursi di daerah pemilihan tersebut, maka calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang namanya terdapat pada nomor urut satu dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Sedangkan sistem perwakilan proposional dengan system daftar terbuka para pemilih memilih tanda gambar partai politik dan /atau nama calon yang terdapat di bawah lambang partai politik tersebut, sehingga penentuan calon terpilih berdasarkan jumlah suara yang diperoleh calon tersebut, kecuali para pemilih hanya memilih tanda gambar partai politik tersebut dan tidak ada yang memilih nama calon yang terdapat di bawah tanda gambar partai politik tersebut dan partai politik tersebut memperoleh kursi, maka penentuan calon terpilih didasarkan para nomor urut mulai dari nomor urut satu.

d. Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, maka pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas asas tertentu yang

⁹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op. cit.* hlm. 335.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Tutik, Titik Triwulan, *op. cit.* hlm. 387 - 388.

mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilihan di Indonesia selama orde baru didasarkan pada:⁹⁶

1. Asal Langsung yaitu rakyat pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum yaitu semua warga Negara yang memenuhi syarat minimal 17 tahun atau pernah kawin, pada dasarnya berhak mengikuti pemilu, tanpa diskriminatif, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan seperti TNI dan POLRI;
3. Asas bebas yaitu setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada reformasi ini, adalah pemilihan umum yang demokratis sehingga harus benar benar dilaksanakan berdasarkan asas asas yang mencerminkan prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) dalam setiap tahapannya. Dalam regulasi yang mengatur pemilihan umum pada era reformasi ini, selain asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, juga digunakan asas jujur dan adil. Asas jujur yaitu dalam penyelenggara pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana (KPU dan Jajarannya dan Banwaslu dan jajarannya), pemerintah, dan partai politik peserta pemilihan umum, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Asas adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan dan perorangan peserta pemilihan umum, harus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan ketentuan ketentuan yang mengatur asas asas pemilihan umum, memberi penegasan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan pada masa orde baru tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, karena penyelenggara pemilihan umum adalah Panitia Pemilihan Indosia dan Panitia Pemilihan Daerah, dimana Panitia Pemilihan Indonesia diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, dan Panitia Pemilihan Daerah diketuai oleh Kepala Daerah. Menteri Dalam Negeri juga memegang jabatan Pembina politik di Indonesia dan dalam organisasi social politik Menteri Dalam Negeri adalah pengurus pusat golongan karya. Kepala Daerah memegang jabatan sebagai pengurus golongan karya di Daerahnya. Selain itu, asas pemilihan yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, dimana asas asas ini adalah asas bagi warga Negara Indonesia yang berhak memberikan suaranya dalam pemilihan umum artinya asas ini adalah yang digunakan dalam satu tahap pemilihan umum yaitu tahap pemungutan suara. Asas jujur dan adil adalah asas yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum dalam setiap tahapan, namun asas jujur dan adil ini tidak digunakan dalam pemilihan umum di era pemerintahan orde baru.

⁹⁶ Baca Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.

e. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilihan umum yang diselenggarakan pada masa orde adalah Panitia Pemiliha Indonesia dan Panitia Pemilihan Daerah.⁹⁷ Panitia Pemilihan Indonesia diketuai Menteri Dalam Negeri. Dalam system politik Indonesia saat itu, Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pembina politik tingkat nasional, sedangkan dalam organisasi social politik, Menteri Dalam Negari adalah ketua pengurus pusat golongan karya. Panitia Pemilihan Daerah diketuai oleh Kepala Daerah masing masing. Kepala Daerah dipercayakan sebagai pembina politik di daerahnya, sedangkan dalam organisasi sosial politik, Kepala Daerah adalah anggota pengurus inti golongan karya di daerahnya.

Kedudukan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan Daerah yang demikian, menyebabkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada masa orde baru adalah pemilihan yang direkayasa dan tidak demokratis, sehingga dalam setiap kali pemilihan umum, golongan karya sebagai salah satu peserta pemilihan umum selalu memperoleh suara mayoritas mutlak.⁹⁸ Dengan asas dan penyelenggara pemilihan umum pada masa orde baru yang penuh rakayasa tersebut, maka Golongan Karya sebagai peserta pemilihan umum selalu memperoleh suara mayoritas mutlak, maka dari itu juga Golkar selalu menguasai kursi di DPR dan MPR secara mayoritas mutlak. Hal ini dapat dilihat dalam table 1 dan table 2 di bawah ini:

Tabel 1
Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil
Pemilihan Umum Tahun 1971

1.	Golongan Karya	236 kursi
2.	Partai Nahdlatul Ulama	58 kursi
3.	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	24 kursi
4.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	20 kursi
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI)	10 kursi
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	7 kursi
7.	Partai Katholik	3 kursi
8.	Persatuan Tarbiah Islamiah (Perti)	2 kursi
9.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)	0 kursi
10.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	0 kursi

Menjelang Pemilihan Umum anggota Legislatif tahun 1977, pemerintah orde baru melakukan penggabungan (fusi) partai politik. Partai politik yang berasaskan nasionalisme difusi menjadi satu dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan Partai Politik yang berasaskan islam difusi menjadi satu dengan nama Partai Persatuan Pembangunan. Dengan penggabungan partai politik tersebut, maka mulai pemilihan umum anggota Legislatif tahun 1977 hanya ada 2 (dua) Partai Politik dan satu Golongan Karya sebagai peserta pemilihan umum. Perlu diketahui bahwa rezim orde baru tidak memberikan ruang kepada rakyat untuk mendirikan partai politik selain yang ditentukan oleh Pemerintah. Dengan format politik yang demikian, maka Golkar selalu menang mayoritas mutlak selama pemilihan umum pada masa orde baru. Hal ini dapat dilihat pada table 1 di atas dan table 2 di bawah ini:

⁹⁷ Baca Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah beberapa kasli dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1985.

⁹⁸ Saragih, Bintan R., *Politik Hukum*, CV. Utomo Bandung, 2006, hlm. 116.

Tabel 2
Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Hasil Pemilihan selama orde baru

No.	Partai Politik dan golongan Peserta Pemilu	Pemilu 1977	Pemilu 1982	Pemilu 1987	Pemilu 1992	Pemilu 1997
1.	Golkar	232	242	299	282	325
2.	PPP	99	94	61	62	89
3.	PDI	29	24	40	56	11

Sumber: Kompas.com., diakses Minggu, 13 Desember 2020.

Pemilihan umum yang diselenggarakan di era reformasi yaitu pemilihan tahun 1999, pemilihan umum tahun 2004, pemilihan umum tahun 2009, pemilihan umum tahun 2014 dan pemilihan umum serentak tahun 2019 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dan dibantu oleh Komisi Pemilihan umum Daerah. Komposisi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan tahun 1999 terdiri dari unsure Partai Politik peserta pemilihan umum dan unsure Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden.⁹⁹ Sedangkan komposisi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan umum tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 tidak lagi berasal unsure partai politik peserta pemilihan dan dari unsur Pemerintah, tetapi terdiri dari orang-orang warga Negara Indonesia yang benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh Pemerintah, Partai Politik, dan komponen-komponen lainnya maupun masyarakat umum.

Pemilihan umum di era reformasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersifat tetap dan mandiri pula, menyebabkan hasil pemilihan umumnya, tidak ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak terus menerus seperti pemilihan umum pada masa pemerintahan orde baru. Pada pemilihan tahun 1999, PDIP memenangkan pemilihan umum tetapi tidak mayoritas mutlak, demikian pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan 2019 PDIP memenangkan pemilihan umum juga tidak mayoritas mutlak. Juga pemilihan umum tahun 2004 Partai Golkar memenangkan pemilihan umum namun tidak mayoritas mutlak. Pemilihan umum legislatif tahun 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat juga tidak mayoritas mutlak seperti dalam pemilihan umum pra-ereformasi.

Pemilihan Umum tahun 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik dan yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat hanya 10 (sepuluh) partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Legislatif Tahun 1999

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah kursi yg diperoleh
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	153 kursi
2.	Partai Golongan Karya	120 kursi

⁹⁹ Baca Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	58 kursi
4.	Partai Kebangkitan bangsa (PKB)	51 kursi
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	43 kursi
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	13 kursi
7.	Partai Keadilan	7 kursi
8.	Partai Nahdlatul Ummat	5 kursi
9.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	5 kursi
10.	Partai Keadilan dan Persatuan	4 kurasi

Sumber: Kompas.com diakses Minggu, 13 Desemeber 2020.

Tabel 4
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Legislatif Tahun 2004

NO	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah kursi yg diperoleh
1.	Partai Golongan Karya	128 kursi
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	109 kursi
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	58 kursi
4.	Partai Demokrat	55 kursi
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	53 kursi
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	52 kursi
7.	Partai Damai Sejahtera	13 kursi
8.	Partai Bulan Bintang (PBB)	11 kursi
9.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4 kursi
10.	Partai Pelopor	3 kursi
11.	Partai Karya Peduli Bangsa	2 kursi
12.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1 kursi
13.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1 kursi
14.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1 kursi

Sumber: Kompas.com. diakses Minggu 13 Desember 2020.

Pada Pemilihan Umum anggota Legislatif tahun 2004 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) Partai Politik, namun hanya 14 (empat belas) partai politik yang memperoleh kursi, sedangkan 10 (sepuluh) partai olitik tidak mendapatkan kursi di DPR RI.

Pada pemilihan umum anggota legislatf tahun 2009 diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai politik, namun yang memperoleh kursi di DPR RI hanya 9 (Sembilan) partai politik seperti yang terdapat dalam table 5 di bawah ini:

Tabel 5
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

NO	Partai Politik Yg Memenuhi Ambang Batas 3,5 % dari suara sah secara nasional	Jumlah Kursi Yg diperoleh
1.	Partai Demokra	150 kursi
	Partai Golongan Karya	107 kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	95 kursi
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	57 kursi
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	43 kursi
6.	Partai Pertauan Pembangunan (PPP)	37 kursi
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27 kursi
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	26 kursi

9.	Partai Hatinurani Rakyat (Hanura)	18 kursi
----	-----------------------------------	----------

Sumber: Kompas.com. diakses Minggu 13 Desember 2020

Dalam undang undang tentang pemilihan umum tahun 2009 ada pengaturan tentang ambang batas perolehan suara yaitu 3,5 (tiga koma lima) persen dari jumlah suara sah secara nasional, barulah partai politik tersebut diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR RI.

Tabel 6

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

No.	Partai Politik yg memenuhi ambang batas 3,5% daru suara sah secara nasional	Jumlah kursi yg diperoleh
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	109 kursi
2.	Partai Golongan Karya	91 kursi
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	73 kursi
	Partai Demokrat	61 kursi
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	49 kursi
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47 kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	39 kursi
8.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	35 kursi
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	16 kursi

Sumber : Kompas.com. diakses Minggu 13 Desember 2020.

Pemilihan umum tahun 2019 adalah pemilihan serentak yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota legislatif yang memenuhi ambang batas 3,5 (tiga koma lima) persen perolehan suara dari suara sah DPR RI, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7

Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 di DPR RI

NO	Partai Politik	Perolehan suara	Perolehan Kursi
1.	PDIP	27.503.961 (19,33%)	128 kursi
2.	Partai Golkar	17.229.789 (12,31%)	85 kursi
3.	Gerindra	17.596.839 (12,57%)	78 kursi
4.	Nasdem	12.661.792 (9,05%)	59 kursi
5.	PKB	13.570.970 (9,69%)	58 kursi
6.	Partai demokrat	10.876.057 (7,77%)	54 kursi
7.	Partai Keadilan Sejahter	11.493.663 (8,21%)	50 kursi
8.	Partai Amanat Nasional	9.572.623 (6,84%)	44 kursi
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147 (4,54%)	19 kursi
10.	Partai Berkarya	2.902.495 (2,09%)	0 kursi
11.	Partai Serikat Indonesia	2.650.361 (1,85%)	0 kursi
12.	Partai Hatinurani Rakyat	2.161.507 (1,54%)	0 kursi
13.	Partai Bulan Bintang	1.990.848 (0,97%)	0 kursi
14.	Perindo	3.738.320 (2,07%)	0 kursi
15.	PKPI	312.775 (0,22%)	0 kursi
16.	Partai Garuda	702.536 (0,50%)	0 kursi

Sumber: Kompas.com., diakses Minggu, 13 Desember 2020.

Dari tabel 1 sampai tabel 7 tersebut di atas, menunjukkan kepada kita bahwa pelaksanaan pemilihan umum anggota badan legislative pada masa orde baru yang selalu dimenangkan oleh golongan karya dengan suara mayoritas mutlak di atas 60 persen, itu disebabkan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan Daerah. Panitia Pemilihan Indonesia diketuai Menteri Dalam Negeri yang dalam organisasi social politik dia adalah ketua pengurus golongan karya di tingkat nasional. Sedangkan Panitia Pemilihan Daerah di ketuai oleh Kepala Daerah masing masing, di mana dalam organisasi social politik, Kepala Daerah anggota pengurus golongan karya di daerahnya. Dengan demikian maka Golkar selalu menang dengan suara mayoritas mutlak baik di DPR RI maupun di DPRD, sebab Golkar selain sebagai peserta pemilihan umum, juga kadernya sebagai ketua panitia penyelenggara pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah.

Pelaksanaan pemilihan umum pada masa reformasi, pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersifat independen mandiri. Karena itu anggota Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah warga Negara Indonesia yang bebas dari pengaruh partai politik yang. Mereka adalah benar benar mandiri dan Independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di samping itu ada Badan Pengawas Pemilu yang juga bersifat mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena itu, maka dalam pemilihan umum di era reformasi benar benar dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dengan menerapkan asas jujur dan adil dalam setiap tahapan pemilihan umum. Dengan demikian maka dalam pemilihan umum di era reformasi tidak ada partai politik yang menang terus menerus dengan suara mayoritas mutlak dalam setiap kali diadakan pemilihan umum seperti pada zaman orde baru, sebab pemilihan umum di era reformasi diselenggarakan berdasarkan asas jujur dan adil dalam setiap tahap oleh penyelenggara yang mandiri, independen dan bebas dari pengaruh pihak lain.

2. Pemilihan Umum Serentak

Politik hukum pemilihan umum Indonesia disesuaikan dengan sistem politik yang diterapkan oleh rezim yang berkuasa. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada era reformasi, didasarkan pada ketentuan Konstitusi dengan maksud agar pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat lebih berkualitas baik prosesnya maupun hasilnya. Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berbagai regulasi telah ditetapkan sebagai dasar operasional pelaksanaan pemilihan umum pada era reformasi ini.

Pemilihan umum pada era reformasi khususnya pemilihan umum yang diselenggarakan setelah amandemen UUD 1945 adalah pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰⁰ Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019 adalah pemilihan umum anggota

¹⁰⁰ Pasal 22E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD. Pemilihan umum tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 dilaksanakan dua kali dalam tahun yang sama yaitu pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebab politik hukum pemilihan umum tahun 2004, 2009, dan 2014, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah namun dalam tahun yang sama.

Pemilihan umum tahun 2019 dilakukan secara serentak yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰¹

a. Pengertian Pemilihan Umum Serentak

Pertanyaanya apa makna kata “serentak” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1995, serentak adalah bersama sama (tentang gerakan dan waktunya). Dari pengertian ini, maka makna pemilihan serentak adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. **Djajadi Hanan** mengemukakan bahwa: pemilihan umum tahun 2019 termasuk dalam kategori serentak yang dibarengi dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁰² Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemilihan umum serentak adalah konstitusional, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditegaskan:

1. Pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan system pemerintahan presidensil adalah pelaksanaan pemilihan umum legislative dan eksekutif dalam waktu yang bersamaan;
2. Muncul pertanyaan apakah menyertakan pemilihan umum anggota Legislatif Daerah tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah, menurut beliau itu sah sah saja dan tidak masalah;
3. Bila hanya menyertakan pemilihan umum serentak nasional ditambah pemilihan pemilihan umum eksekutif daerah, juga menurutnya sah sah saja.
4. Bila ada pilihan lain yang menyertai pemilihan umum serentak dalam pemaknaan seperti di atas, pilihan itu tidak melanggar prinsip pemilihan umum serentak.

Dengan kata lain ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak keseluruhan, asalkan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan pemilihan umum legislatif nasional diselenggarakan secara serentak.¹⁰³

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa original *intent* perihal pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensil, terdapat sejumlah model keserentakan pemilihan umum

¹⁰¹ Baca Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰² Mkri.id/index.php diakses tanggal 25 November 2020.

¹⁰³ *Ibid.*

yang tetap dapat dinilai konstiusionalitas berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/ Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan Umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak local untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati/Walikota;
6. Pilihan pilihan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰⁴

Dari pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, maka politik hukum pemilihan umum serentak yang merupakan kebijakan hukum yang terbuka, sangat tergantung pada kemauan politik Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang undang di Negara Republik Indonesia. Model pemilihan umum serentak yang dipilih dari 6 (enam) model pemilihan umum serentak yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut Mahkamah Konstitusi adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Keabsahan Pemilihan Umum Serentak

Pasal 6A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian dalam Pasal 22E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: Pemilihan diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari ketentuan-ketentuan konstiusional ini, pemilihan umum diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD adalah adalah sah secara hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 14/PPU-XI/2013 perihal pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada amar putusannya angka 1, 1.1, menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 hlm. 80 - 81.

bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada 1.2 dari amar putusan angka 1 menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan mengikat. Di amar putusannya pada angka 2, menyatakan bahwa amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 12nya menentukan:

Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD;

Ayat (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapat persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan;

Pasal 14 ayat (2)nya: Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR;

Pasal 112nya: Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013, jelas bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 adalah sesuai dengan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena secara hukum sah, meskipun dari aspek politik masih diperdebatkan keabsahannya. Secara implicit Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa pemilihan umum legislative nasional dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terpisah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2019 adalah sah dan konstitusional. Dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 jelas bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak tidak saja dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi pemilihan umum pemilihan selanjutnya.

c. Dampak Pemilihan Umum Serentak

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai dampak baik yang bersifat maupun yang bersifat negatif. Demikian juga pemilihan Umum serentak pasti mempunyai dampak. Beberapa dampak positif dari pelaksanaan pemilihan umum serentak adalah:¹⁰⁵

1. Pelaksanaan Pemilihan umum serentak dapat mengefisiensi pelaksanaan pemilihan umum;

¹⁰⁵ Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018.

2. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak dapat menekan pengeluaran dana dalam pemilihan umum;
3. Pelaksanaan pemilihan umum serentak dapat menyerhanakan sistem multi partai menjadi multi partai sederhana.

Banyak pengamat yang berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak banyak menimbulkan dampak negative bagi berbagai pihak. Direktris Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini di media massa baik media cetak maupun media elektronik mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 telah menimbulkan kematian bagi para penyelenggara pemilihan umum terutama anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS). Mereka harus berkerja menghitung perolehan suara partai politik, perolehan suara dari calon anggota DPR, calon anggota DPD calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mereka harus mengisi semua formulir yang ada, yang jumlahnya banyak sekali.

PENUTUP

Indonesia adalah Negara yang menganut prinsip demokrasi dalam system pemerintahan dan ketatanegaraannya. Karenanya Pemilihan umum wajib dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Walaupun mempunyai dampak negative, pemilihan umum serentak dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 peri hal pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemilihan umum serentak tidak saja dilaksanakan pada pemilihan umum tahun 2019, tetapi juga pada pemilihan umum selanjutnya.

Diharapkan kiranya Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam semua tingkat sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen, benar benar melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat independen, parsial dan akuntabilitas sehingga menjamin dan meningkatkan kualitas pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

REFERENSI

BUKU

- Saragih, Bintan R., *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2010.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Inonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika, Bandung, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Jakarta, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilhan Umum;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DOKUMEN DAN INTERNET

Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajajaran, volume 3 Nomor 1 Tahun 2018.

Mkri.id./index.php;

Kompas.com.